

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
DI DESA WAWONDULA KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

KARTINI

19 0302 0021

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
DI DESA WAWONDULA KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

KARTINI
19 0302 0021

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kartini
NIM : 19 0302 0021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Kartini
Kartini

19 0302 0021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur* yang ditulis oleh Kartini Nomor Induk Mahasiswa 1903020021, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 5 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
و مولانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt, karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Haeruddin dan Ibu Bunaiya yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik peneliti dari kecil sampai besar dengan penuh kasih sayang dan mendukung perjalanan pendidikan peneliti baik berupa moril maupun materi, semoga Allah Swt mengangkat derajat keduanya dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Ilham, S.Ag, MA, Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., MH, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Pembimbing I dan pembimbing II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Ulfa, S.Sos., M.Si yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I dan penguji II Dr. Rahmawati, M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI yang memberikan nasihat akademik kepada peneliti selama berkuliah di jurusan Hukum Tata Negara.
7. Kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah , Limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan penelitian mengenai Skripsi ini.
8. Kepada Ketua Devisi Pengelolaan Sampah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wawondula Bapak Achmad Mustafa yang telah memberikan informasi dan bantuan untuk penelitian Skripsi ini.

9. Kepada sahabat saya Desi Ratnasari, Nurmala, Ling-ling Nurnaningsih dan Ulfa Nurmayanti yang selalu menjadi tempat bercerita mengenai keluh kesah peneliti dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas A), Nurul Magerfirah, Zulhijjah Muh. Saleh, Vira Yunia, Mesi Haerunisa, Nur Afiah dan Rahmi Andtika Raisa, Ahmad Dandi Alfandi, Anni Puji Dwi Astuti yang selalu memberikan semangat dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

11. Kepada saudara-saudari saya tercinta Muhammad Irfansyah, Hariati, Nur Indhar, Nikma Haeruddin dan Ibrahimatas segala usaha dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Amin

Palopo, 26 Februari 2023

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik dibawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau vokal monoftong dan vokal rangkap atau vokal diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamangnya berupa tanda dan harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
	<i>Fathah</i>	A	
	<i>Kasrah</i>	I	
	<i>Dammah</i>	U	

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan y '</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathan dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan yā</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *m ta*

رَمَى : *r m*

قِيلَ : q la

يَمُوتُ : yam t

D. T ' Marb tah

Translasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasinya dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : raudah al atf al

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al- mad nah al-munawwarah

طَلْحَةَ : talhah

E. Syaddah atau Tasyd d

Syaddah atau *tasydid* yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), tanda *syaddah* atau *tasydid* dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabban</i>
الْبِرُّ	: <i>al-birru</i>
الْحَجُّ	: <i>al- hajju</i>
نُعَم	: <i>nu ima</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sisten tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf [ل] ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّحُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as- sayyidatu</i>

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf [ل] di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf [ل] tetap berbunyi [l].

Contoh :

القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	: <i>al-bad u</i>
الْخَلَالُ	: <i>al-jal lu</i>

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: ta khuz na
النَّوْءُ	: an- nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari kata *al-Qur n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:


Syarh al-Arba n al-Naw w

Ris lah fi Ri yah al-Maslahah

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:


- Swt : *subhanahuwa ta'ala*
- Saw : *sallallahu 'alaihi wa sallam*
- Q.S : Qur'an Surah
- HR : Hadist Riwayat
- Perda : Peraturan Daerah
- B3 : Bahan, Berbahaya, dan Beracun
- TPS : Tempat Pembuangan Sementara
- TPA : Tempat Pembuangan Akhir
- SOP : Standar Oprasional
- BUMDES : Badan Usaha Milik Desa



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Fokus Penelitian	30
C. Definisi Istilah.....	30
D. Desain Penelitian.....	31
E. Data dan Sumber Data	32
F. Instrumen Penelitian	33
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	33
H. Teknik Pengumpulan Data	34

I. Teknik Pengolahan Data.....	35
J. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Kondisi Sampah Rumah Tangga di Desa Wawondula	41
C. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Wawondula Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014	45
D. Kendala Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Wawondula	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
C. Implikasi.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR AYAT

Kutipan Surah Ayat Q.S. Al-Ahzab/33:72..... 3



DAFTAR HADIS

Hadis tentang menjaga kebersihan.....	18
Hadis tentang menjaga lingkungan	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Liar.....	4
Gambar 2.1.Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Sampah yang menumpuk di samping Gedung Serba Kecamatan Towuti	42
Gambar 4.2. TPS Desa Wawondula.....	55
Gambar 4.3.. Lokasi TPS Sementara Desa Wawondula.....	56
Gambar 4.4. Bak Sampah.....	56
Gambar 4.5.Motor Pengangkut Sampah	61



ABSTRAK

Kartini, 2023.“*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*”.Skripsi Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Ulfa.

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui kondisi sampah rumah tangga di Desa Wawondula; Untuk mengetahui pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Wawondula; Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Hukum *Empiris*. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sampah di Desa Wawondula belum optimal meskipun sudah ditangani langsung oleh pihak BUMDes hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap lingkungan sekitar mereka. Pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum terlaksana dengan baik karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan sampah yang baik dan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 12 terdiri atas pengurangan dan penanganan. Untuk pengurangan sampah seperti melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah dan pendauran ulang sampah belum terlaksana dengan baik di Desa Wawondula. Sedangkan untuk penanganan sampah di Desa Wawondula BUMDes memiliki program yaitu sistem member sampah. Untuk penanganan sampah yang di TPA, Kecamatan Towuti menggunakan metode *control landfill* untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang ada di TPA. Kendala pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula yaitu pada penyediaan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang tidak memadai dan penerapan sanksi dimasyarakat yang belum sesuai dengan Pasal 24 terkait dengan pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Untuk itu diperlukan perhatian pemerintah terhadap masyarakat seperti melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai serta pemberlakuan sanksi yang maksimal agar masyarakat tidak melanggar aturan yang telah di atur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014.

Kata Kunci: Pengelolaan, Sampah Rumah Tangga, Perda

ABSTRACT

Kartini, 2023. *"Household Waste Management Based on Regional Regulation Number 8 of 2014 in Wawondula Village, Towuti District, East Luwu Regency". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Ulfa.*

This study aims: To determine the condition of household waste in Wawondula Village; To find out household waste management based on Regional Regulation Number 8 of 2014 in Wawondula Village; To find out the obstacles in household waste management in Wawondula Village. The research method used is qualitative research with the type of empirical legal research. Data obtained from interviews, observation and documentation and using descriptive analysis techniques. The results showed that the condition of the waste in Wawondula Village was not optimal even though it had been handled directly by the BUMDes because the level of public awareness was still lacking about their surroundings. Household waste management in Wawondula Village based on Regional Regulation Number 8 of 2014 has not been carried out properly because waste reduction and handling activities have not been carried out properly, such as there are still people who have not done waste sorting, there are no activities to limit waste generation to reduce waste accumulation and storage. trash that is not sufficient to accommodate garbage. However, in handling waste in Wawondula Village, BUMDes has a program, namely a garbage member system. For handling waste in the Towuti District TPA, the landfill control method has been used for the processing and final processing of waste. The obstacle to household waste management in Wawondula Village is the inadequate provision of facilities provided by the Environmental Service, such as the absence of a permanent location for TPS land, so that TPS in Wawondula Village has not been determined and is still under construction. For this reason, the government's attention to the community is needed, such as conducting socialization regarding good waste management and providing adequate waste management facilities and imposing maximum sanctions so that people do not violate the rules set out in Regional Regulation No. 8 of 2014.

Keywords: *Management, Household Waste, Regional Regulation*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah masalah sampah. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah terus meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat maka semakin beragam pula sampah yang dihasilkan. Sampah dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.¹

Pengelolaan sampah dilakukan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan serta untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat.² Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis, operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan.³ Kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban

¹Fitria Krimansyah, “*Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*,” Skripsi, (Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulta Ageng Tirtayasa Serang, 2017), 8.

²Rangga Mario O.R.N, “*Implementasi Perda Kota Kupang No 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kebersihan Kota Kupang)*,” Skripsi, (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2019),1.

³Fitria Krimansyah, “*Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*,” Skripsi, (Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulta Ageng Tirtayasa Serang, 2017), 6.

masyarakat juga diperlukan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya, semakin rendah kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya, maka semakin besar kemungkinan menurunnya bahkan rusaknya kualitas lingkungan hidup. Kegiatan masyarakat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup salah satunya adalah pengelolaan sampah. Sehingga setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten.⁴

Memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban setiap individu serta mencegah, menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Allah SWT menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna untuk mengatur kelangsungan kehidupan makhluk-Nya di bumi. Allah SWT telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia merupakan suatu amanah untuk mengelolanya.⁵ Sebagaimana dalam Q.S Al-Ahzab/33:72 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

⁴Johan's Kadir Putra Dicky Chandra, Mochammad Ardi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga," *Jurnal De Facto* 6, No. 2 (2020): 40, <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v6i2.68>.

⁵Evi Novitasari, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dina Lingkungan Hidup Kota Metro,)" Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, 2021), 42.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.⁶

Jumlah penduduk di Kecamatan Towuti yang cukup besar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah disamping itu pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam seperti, sampah kemasan yang berbahaya dan sulit terurai oleh alam. Sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan jika dikelola dengan baik. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.⁷

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengambil langkah untuk menangani permasalahan sampah khususnya sampah rumah tangga dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 ini bertujuan untuk mengatur masyarakat agar tetap

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Qur’an Kemenag*” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2019): 615.

⁷Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

menjaga lingkungan sekitarnya dan agar masyarakat dapat hidup bersih, tertib dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.⁸

Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pasal 19 di jelaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah. Namun hal tersebut tidak diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Towuti khususnya di Desa Wawondula, terbukti masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya yang menyebabkan banyaknya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar yang bermunculan. Hal tersebut dibuktikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1.Tempat Pembuangan Sementara(TPS)Liar
(1) Kondisi sampah yang dibuang di lahan kosong, (2) Sampah yang dibuang di tempat umum, (3) Sampah yang menumpuk di pasar.

⁸Pasal 10 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kecamatan Towuti merupakan salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang memproduksi sampah sebesar 9 ton per hari dari 39.320 masyarakat, sementara hanya ada 1 TPA yang menampung semua sampah masyarakat yang ada di Kecamatan Towuti dengan berbagai jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik.⁹

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga di Kecamatan Towuti khususnya Desa Wawondula belum sesuai dengan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 12 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi "*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian bagi peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sampah rumah tangga di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana pengelolaan sampah di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014?
3. Bagaimana kendala pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu timur?

⁹ Syafa'at Anugrah Pradana, Sunandar, dan Emi Asriati Makmur, "Urgensi Kajian Fiqh Al-Biah dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Luwu Timur;" *Jurnal Law Review* 5, No. 2 (2022): 490, <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i2.2350>.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi sampah rumah tangga di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawowndula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014.
3. Untuk menganalisis kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan sebagai kelengkapan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) IAIN Palopo. Serta menganalisis permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan ilmu hukum tata negara khususnya mengenai implementasi kebijakan.

b. Manfaat Teknis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta informasi bagi pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Timur khususnya di Kecamatan Towuti dalam pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti ini diharapkan dapat membuka ruang kesadaran dalam merubah sikap masyarakat agar turut aktif berpartisipasi dalam mengurangi dan menangani sampah di lingkungan sekitar mereka dengan menerapkan ketentuan yang ada dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti menelusuri beberapa jurnal penelitian untuk menjadi bahan acuan dan berdasarkan hasil penelusuran peneliti dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap relevan dengan masalah yang akan diteliti yang memiliki perbedaan dan persamaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Dewa Gede Agus Anjaswara, I Gusti Bagus Suryawan Tahun 2022 dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah”. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah Kota Denpasar terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan Sampah adalah menerapkan tindak pidana ringan terhadap pelanggaran dimana yang melanggar diadili di pengadilan pidana ringan (Tipiring).¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pembahasannya mengenai penerapan sanksi bagi pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan

¹⁰ Dewa Gede Agus Anjaswara, I Gusti Bagus Suryawan, “Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah” *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, No. 1 (2020):1, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2134.78-83>.

penelitian ini fokus membahas mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Heru Adi Putranto Tahun 2022 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknis Tempat Pembuang Akhir Sukawinatan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16)”. Metode penelitan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknis Tempat Pembuang Akhir Sukawinatan Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik sebab komunikasi dalam penanganan sampah kepada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan dengan media edaran, banner dan brosur. Fasilitas dalam pengelolaan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah yang dioperasikan dikawasan TPA Sukiwinatan, kegiatan penanganan sampah telah dilaksanakan dengan melakukan pemilihan sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan, kemudian sampah yang terkumpul akan dilakukan pengangkutan untuk kemudian diolah menjadi kompos maupun didaur ulang.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Perda dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian

¹¹ Heru Adi Putranto, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknis Tempat Pembuang Akhir Sukawinatan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16),” *Jurnal Ilmiah Administrai dan Sosial* 17, No. 1 (2022): 1.

kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga di Unit Pelaksanaan Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula di Desa Wawondula.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Novitasari Tahun 2021 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dinas lingkungan hidup sudah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai instansi yang menjaga peraturan daerah ini agar dapat terwujud namun terdapat masyarakat yang belum membuang sampah pada tempatnya dengan berbagai macam alasan seperti jauhnya TPS yang ada di daerah tersebut dan masyarakat tidak menjalankan usul dinas lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup sudah sesuai dengan kepemimpinan dalam Islam yaitu uli al-amri yang dimana menjalankan tugasnya dengan baik serta mengedepankan kemaslahatan umat.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Perda dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian

¹² Evi Novitasari, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dina Lingkungan Hidup Kota Metro,)” Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, 2021), 1.

kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu mengkaji permasalahan penelitian dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan sampah berdasarkan Perda dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Tahun 2022 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rumitnya masalah yang ada di lapangan dikarenakan TPA Piyungan Kabupaten Bantul sering mengalami *overload*. Saat ini TPA Piyungan sebagian akan dijadikan tempat wisata dan itu menjadi faktor panjangnya antrian pengangkutan sampah oleh pihak PJPS yang mengakibatkan jadwal pembuangan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sampah di Desa akhirnya tidak diangkut kembali dalam waktu singkat ditambah dengan hujan di awal bulan Januari terus turun mengakibatkan sampah berdampak sangat buruk untuk lingkungan sekitar.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Perda dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian

¹³ Muhammad Syarif, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul),” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 2.

kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitiannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Babadan Kabupaten Bantul sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula di Desa Wawondula.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Zainab Tahun 2020 dengan judul Tesis “Analisis Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.” Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif dan teknik triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Masalah sampah yang timbul di Kota Duri adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun sampah kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman penduduk, karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur akan mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk. Tingkat Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

sangat perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi berdasarkan indikator Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan Akhir.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian adalah pada ojek penelitiannya yaitu membahas mengenai pengelolaan sampah sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai analisis pengelolaan sampah di unit pelaksanaan teknis pengelolaan sampah sedangkan penelitian membahas pengelolaan sampah di Desa Wawondula.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Era Yudistira, Yudiyanto, Atika Lusi dengan judul buku “Pengelolaan Sampah” Tahun 2019. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan memberikan beberapa peningkatan yaitu peningkatan kemampuan manajerial pengelolaan bank sampah dan inovasi produk Bank Sampah Cangkir Hijau Kota Metro. Terampilnya pengelola dalam proses pemilahan sampah anorganik. Peningkatan kreativitas dalam mengolah sampah menjadi barang kerajinan. Peningkatan program kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah.¹⁵

B. Deskripsi Teori

1. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian pengelolaan

Secara istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) yang merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

¹⁴ Zainab, “Analisis Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,” Tesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 1.

¹⁵ Era Yudistira dan Yudiyanto, Atika Lusi, *Pengelolaan Sampah*, 1 (Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 52.

Menurut Nugroho sebagaimana dikutip dalam Mega, pengelolaan adalah ilmu yang digunakan dalam ilmu manajemen.¹⁶ Sedangkan menurut George Terry sebagaimana dikutip dalam Ifan pengelolaan adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, pergerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dan merupakan proses untuk membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.¹⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu demi tujuan tertentu.

b. Pengertian Sampah

Menurut Notoatmojo sebagaimana dikutip dalam Rizki, sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.¹⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau

¹⁶ Mega Herawati, "*Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang*," Skripsi, (Pasundan: Universitas Pasundan, 2019), 9.

¹⁷ Ifan Nur Hamid, "*Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng*," Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2016), 21.

¹⁸ Wikipedia "Pengelolaan", <https://kbbi.web.id/kelola>, 5 Januari 2023.

¹⁹ Rizki Dwi Habsari, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 3, No. 4 (2015): 228.

sampah anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.²⁰

Pada Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang dilepaskan ke alam dalam bentuk padat.²¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa-sisa dari hasil aktivitas manusia yang tidak dapat dipergunakan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan sekitar.

c. Penggolongan Sampah

Penggolongan sampah menurut Hadiwiyoto dalam Fitri ada beberapa macam penggolongan sampah yaitu:²²

- 1) Penggolongan sampah berdasarkan asalnya terdiri atas sampah hasil kegiatan rumah tangga, termasuk di dalamnya rumah sakit, hotel, dan kantor. Sampah hasil kegiatan industri atau pabrik. Sampah hasil kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Sampah hasil kegiatan perdagangan, misalnya sampah pasar dan toko. Sampah hasil kegiatan pembangunan dan sampah jalan raya.

²⁰Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1.

²¹ Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

²²Fitria Krimansyah, "*Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara,*" Skripsi, (Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulta Ageng Tirtayasa Serang, 2017).

- 2) Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya terdiri dari:
 - a) Sampah seragam yaitu sampah hasil kegiatan industri umumnya termasuk dalam golongan ini. Sampah dari kantor yang terdiri atas kertas karton, kertas karbon, dan semacamnya yang masih tergolong seragam atau sejenis.
 - b) Sampah campuran misalnya sampah yang berasal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum yang berasal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum yang sangat beraneka ragam dan bercampur menjadi satu.
- 3) Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya terdiri dari:
 - a) Sampah padatan (*solid*) misalnya daun kertas, karton, kaleng, plastik, dan logam.
 - b) Sampah cair misalnya bekas air pencuci, bekas cairan tumpahan, tetesan debu, dan limbah industri yang cair.
 - c) Sampah berbentuk gas misalnya karbondioksida, ammonia, dan lain-lain.
- 4) Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya terdiri dari:
 - a) Sampah alami ialah sampah yang terjadinya karena proses alami, misalnya rontokan dedaunan.
 - b) Sampah nonalami ialah sampah yang terjadinya karena kegiatan manusia, misalnya plastik dan kertas.
- 5) Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya terdiri dari:
 - a) Sampah organik terdiri atas dedaunan, kayu, tulang, sisa makanan ternak, sayur, dan buah. Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa organik dan tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sampah ini mudah didegradasi oleh mikroba.

b) Sampah anorganik terdiri atas kaleng, plastik, besi, logam, kaca, dan bahan-bahan lainnya yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Sampah ini tidak dapat didegradasi oleh mikroba sehingga sulit untuk diuraikan.

Penggolongan sampah menurut Hadiwiyoto terdiri atas penggolongan sampah berdasarkan asalnya, penggolongan sampah berdasarkan komposisinya, penggolongan sampah berdasarkan bentuknya, penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya, penggolongan sampah berdasarkan sifatnya.

Penggolongan sampah berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pasal 2, sampah dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu:²³

- 1) Sampah rumah tangga, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Adapun yang termasuk sampah rumah tangga berupa sampah sisa makanan, sampah plastik, sampah kertas, kardus, gelas, sampah kebun/halaman, dan lain-lain.
- 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Adapun yang termasuk sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu seperti sampah restoran, toko, kantor, rumah sakit, sampah industri seperti limbah pabrik, dan lain-lain.

Pengelolaan sampah selain dibutuhkan dukungan fasilitas dan teknologi, hal yang terpenting adalah kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai persampahan, sehingga sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat

²³Pasal 2 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

bertanggung jawab menjaga kebersihan daerah mereka sendiri.²⁴ Laju produksi sampah yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat sehingga sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat.²⁵

Menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Islam adalah agama yang mengajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu manusia tidak hanya berkewajiban untuk mengelola lingkungan sekitar mereka, tetapi sekaligus juga menjaga dan memakmurkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baihaqi adalah sebagai berikut:

الإِسْلَامُ نَظِيفٌ فَتَنْظِفُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ

Arti:

“Agama islam itu adalah agama suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci”. [HR. Al-Baihaqi].²⁶

d. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengertian pengelolaan sampah menurut Notoatmojo yang dikutip dalam Rangga adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.²⁷ Pengelolaan

²⁴Rizki Dwi Habsari, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda,” *Jurnal Ilmu Pemerintah* 4, No. 1 (2015).

²⁵Alwina Sucita, Dinda Lestari, and Ahmad Walid, “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Bengkulu,” *Spizaetus: Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi* 1, no. 3 (2020): 1, <https://doi.org/10.55241/spibio.v1i3.18>.

²⁶ Imam Al-Baihaqi, Syu’ab al-Iman al-Baihaqi, Hadis Nomor 1524, Juz 4, (Yogyakarta: Pustaka Azzam) 2005: 255.

²⁷Rangga Mario O.R.N, “Implementasi Perda Kota Kupang No 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kebersihan Kota Kupang),” Skripsi, (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2019).

sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah.²⁸

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas pengelolaan sampah yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 3 yang terdiri atas:²⁹

1. Asas tanggung jawab yaitu pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dengan mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat.
2. Asas berkelanjutan yaitu pengelolaan sampah dilakukan menggunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan sehingga tidak menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
3. Asas manfaat yaitu pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Asas keadilan yaitu pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
5. Asas kesadaran yaitu pemerintah dan pemerintah daerah agar mendorong masyarakat untuk memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran agar mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan.

²⁸Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008.

²⁹Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Spto Hermawan, "Peran Pemerintah dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)," *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5, No. 3 (2022): 320, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.54248>.

6. Asas kebersamaan yaitu pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Asas keselamatan yaitu dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
8. Asas keamanan yaitu pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
9. Asas nilai ekonomi yaitu sampah merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi apabila dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan dengan demikian pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat mengubah perilaku masyarakat. Sehingga pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.³⁰

e. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya

³⁰Siti Rizka Mulyani, Yoserizal - Yoserizal, and Roni Ekha Putera, "Manajemen Persampahan di Kota Bukittinggi," *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 6, No. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.705>.

pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Adapun tugas Pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu:³¹

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
3. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Tugas Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah memberikan tanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dan Dinas lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di setiap Desa.³²

Pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat bermitra dengan badan usaha sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 Perda Nomor 8 Tahun 2014 bahwa Pemerintah dapat berkerjasama dengan badan usaha yang bersangkutan dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan BUMDes dalam pengelolaan sampah di daerahnya.

³¹Pasal 6 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

³²Pasal 8 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pasal 10 Perda Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap orang berhak:³³

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah.
2. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
3. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10 Perda Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan juga mengenai kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengelola sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat bagi ekonomi, kesehatan, dan lingkungan sekitar serta dapat mengubah pola pikir masyarakat.³⁴

Masyarakat juga mempunyai peran serta dalam pengelolaan sampah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Perda Nomor 8 Tahun 2014 Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah Peran melalui:

1. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah.
2. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah.

³³Pasal 9 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

³⁴Pasal 10 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

3. Melaksanakan pengelolaan sampah di wilayahnya secara mandiri dan bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pasal 12 terdiri atas:³⁵

1. Pengurangan adalah rangkaian upaya pembatasan timbulansampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan sampah dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA. Kegiatan pengurangan terdiri atas pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali.
 - 1) Pembatasan timbulan sampah adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Upaya pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.
 - 2) Pendauran ulang adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - 3) Pemanfaatan kembali sampah adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.

³⁵Pasal 12 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

2. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

1) Pemilahan yaitu pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 terdiri atas pengurangan dan penanganan. Pengurangan terdiri atas pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, pemanfaatan kembali. Sedangkan penanganan terdiri atas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Sri Bebasari sebagaimana yang dikutip dalam Yudiyanto mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah sampah dapat dilakukan dengan melihat 5 aspek yang terdiri atas:³⁶

1) Aspek Hukum

Kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah adalah tidak ada kebijakan secara nasional yang berakibat pada tidak menentukannya peraturan daerah dalam menentukan pijakan hukumnya.

2) Aspek Institusi

Permasalahan sampah menjadi berlarut-larut lantaran tidak adanya Badan khusus yang menangani masalah ini secara khusus.

3) Aspek Pendanaan

Adanya paradigma sampah yang mengkultus dalam masyarakat. Hingga kini masyarakat masih menganggap sampah hanya merupakan barang buangan, padahal kalau dapat merubah pandangan ini dapat menjadikan sampah sebagai investasi yang bisa mendatangkan keuntungan, maka seluruh permasalahan sampah mudah untuk diatasi.

4) Peran serta Masyarakat

Masalah peran serta masyarakat yang dirasakan masih kurang hingga saat ini. Kita harus mendorong kesadaran masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa masalah sampah merupakan hasil dari tindakan mereka juga. Jadi tanggung jawab mengenai masalah ini merupakan tanggung jawab mereka.

³⁶ Yudiyanto, Era Yudistira, Atika Lusi Tania, *Pengelolaan Sampah*. (Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro: Metro, 2019), 10.

5) Teknologi

Masih minimnya pengkajian teknologi dalam permasalahan sampah. Untuk masalah ini, ia menargetkan hingga 25 tahun mendatang paling tidak pengelolaan sampah di Indonesia harus sudah dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, industri, pertanian, pasar, perkantoran, dan hotel.

Pengelolaan sampah juga memerlukan berbagai aspek yaitu aspek hukum, aspek institusi, aspek pendanaan, peran serta masyarakat, dan teknologi. Apabila kelima aspek tersebut terpenuhi maka pengelolaan sampah akan berjalan dengan baik.

d. Sanksi dalam Penyelenggaran Pengelolaan Sampah Rumah tangga

Perda Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagaimana di jelaskan pada Pasal 19 bahwa setiap orang dilarang:³⁷

- 1) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan.
- 2) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- 3) Melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*).
- 4) Memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah.

Larang-larang tersebut apabila dilanggar maka masyarakat akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 24, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

³⁷Pasal 19 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

juta rupiah). Tindak pidana yang dimaksud apabila masyarakat melakukan pelanggaran pada pasal 19. Pengawasan secara langsung diperlukan untuk menindak masyarakat yang diketahui membuang sampah sembarangan.³⁸

4. Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.³⁹

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁴⁰

Perda Nomor 8 Tahun 2014 pada Pasal 12 diatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi:⁴¹

³⁸Pasal 24 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

³⁹Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

⁴⁰Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga


⁴¹ Pasal 12 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

- a. Pengurangan adalah upaya untuk mengurangi sampah dengan melakukan pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.
- b. Penanganan adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian. Pada kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiyono sebagaimana dikutip dalam Nur menjelaskan bahwa kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variable yang diteliti⁴². Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut:

⁴²Nur Afni Octavia, "Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyazah Syariah) Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalanporos Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perpektif Siyazah Syariah)," Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2020).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *kualitatif* dengan mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan mengangkat data yang ada di lapangan atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum *empiris* (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴⁴

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai kondisi sampah rumah tangga di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014, dan kendala pengelolaan sampah di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

C. Definisi Istilah

a. Perda

Peraturan daerah merupakan bentuk pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur APBD karena

⁴³Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Perss 2020), 85.

⁴⁴Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Perss 2020), 85.

penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Perda.⁴⁵

b. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan dalam mengelola sampah yang meliputi pengendalian timbunan sampah, transfer dan transport sampah, pengolahan dan pembuangan akhir. Adapun tujuan dari pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁴⁶

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan proses tahapan-tahapan yang mempunyai hubungan teratur dan sistematis. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh penelusuran dan hasil penelitian yang maksimal berkenaan dengan hal tersebut untuk memperjelas proses struktur tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini maka dapat di deskripsikan sebagai berikut:⁴⁷

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan seperti menyusun rancangan awal penelitian, pengurusan surat izin penelitian, menyiapkan instrumen penelitian dan menyiapkan alat bantu dalam kegiatan penelitian.

⁴⁵Dian Nopita Sari, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 18 Tahun Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqih Siyasah," (2022).

⁴⁶Evi Novitasari, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah" (2021): 46.

⁴⁷Abdurrahman Minso. Sri Wahyuni Hasibuan et al., *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisni*, Penerbit Media Sains Indonesia (Bandung: CV. Media Sains Indonesia), 149.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini telah masuk pada kegiatan penelitian, peneliti akan memilih narasumber dan responden untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun pada tahap ini dilakukan dengan beberapa alat bantu yaitu alat tulis (pulpen dan buku catatan) dan *handphone* untuk merekam dan mengambil gambar.

3. Tahap Pasca Lapangan

Tahap ini adalah tahap akhir dari kegiatan penelitian dimana hasil temuan dalam penelitian akan disusun dalam bentuk tulisan atau deskripsi dengan memaparkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.

E. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh dari informan dan narasumber yang berasal dari data lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan sebagai tambahan informasi.⁴⁹ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁴⁸Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Perss 2020), 89.

⁴⁹Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Perss 2020), 90.

2. Kepustakaan berupa artikel ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁵⁰

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan cara Triangulasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data. Triangulasi data digunakan sebagai suatu proses memantapkan tingkat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Maka peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data.⁵¹

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,Cv 2014), 305.

⁵¹Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 134.

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.⁵² Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, wawancara semistruktur ini dilakukan secara bebas agar menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis dan tidak menyimpang dari konteks yang dibahas dalam penelitian.⁵³

Pedoman wawancara disusun sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan yang akan diteliti dan yang ditemukan di lapangan. Setelah itu akan diolah dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi rangkaian informasi yang dinarasikan dalam bentuk deskriptif, sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya.⁵⁴

Tujuan wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada subjek penelitian yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Kepala Desa Wawondula, Petugas Kebersihan dan Masyarakat Desa Wawondula untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cv 2014).

⁵³ Krimansyah, *“Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”* (2017).

⁵⁴ Krimansyah, *“Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”* (2017).

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang sedang diteliti.⁵⁵ Dalam penelitian ini dilakukan observasi pada objek penelitian agar dapat mengetahui kondisi dari objek penelitian yaitu pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula Kecamatan Towuti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan tertulis yang berisi data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁵⁶ Data-data yang dapat diperoleh berupa diagram, gambar atau tabel yang berasal dari Kantor Desa Wawondula serta foto dari objek penelitian.

H. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan, serta proses penstransformasian data-data kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Mereduksi data berarti membuat rangkuman memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

⁵⁵ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqaddun* 8, No. 1 (2016): 26

⁵⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet II (Jakarta: Rineka Cipta 2003): 158.

b. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar pikiran. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

c. Pengujian Keabsahan Data

Temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

I. Teknik Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan⁵⁷.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press 2020), 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Umum penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua provinsi yaitu Sulawesi Tengah disebelah Utara dan Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan teluk Bone di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6,944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kecamatan Towuti merupakan salah satu Kecamatan terluas di Kabupaten Luwu Timur, luas wilayahnya 1.820,48 Km² dan luas Danau sebesar 601,48 Km². Kecamatan Towuti terletak di sebelah timur ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Towuti terdiri atas 16 Desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus Desa Defenitif. Lokasi penelitian ini yaitu salah satu Desa yang berada di Kecamatan Towuti yaitu Desa Wawondula. Desa Waondula adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Towuti yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.600 orang penduduk. Adapun visi dan misi Desa Wawondula yaitu:

Visi :

"MEWUJUDKAN DESA WAWONDULA "BERSATU"

1. Bersih: mewujudkan desa wawondula yang bersih, dimana pemerintah akan mendorong lingkungan yang bersih baik di tingkatan masyarakat maupun di dalam lingkungan pemerintahan desa. menjaga fasilitas umum, kebersihan rumah ibadah.
2. Beriman: Desa Wawondula yang memiliki masyarakat yang mejemuk tentu wajib bagi kita untuk mendorong masyarakat yang bisa saling menghargai dan menghormati sehingga terwujud masyarakat yang harmonis dan mampu menghargai perbedaan. saling bergotong royong tanpa memandang perbedaan
3. Sehat: memiliki desa yang indah tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat maupun pemerintah desa dengan mewujudkan hidup sehat tentu akan membuat masyarakat lebih bergairah. mendorong pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan tepat sasaran serta menciptakan kebijakan yang mampu mendorong pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.
4. Aman: mewujudkan desa yang aman bukan berarti hanya sekedar bebas dari pencurian ataupun kerusuhan, tetapi keamanan kelompok lebih kepada pemerintah yang mampu memberikan pelayanan yang baik, mampu menciptakan peluang kerja baru dan mampu mengakomodir kepentingan seluruh pemangku kepentingan di masyarakat sehingga desa bisa menjadi lebih kreatif dan penuh dengan aktifitas sehingga peluang untuk terciptanya gangguan keamanan bisa di minimalisir.

5. Terpadu: terpadu adalah sistem yang dibangun dengan metode saling terkait ataupun saling menunjang satu sama lain yang akhirnya akan mampu melahirkan kebijakan yang saling bersinergi antar satu desa dan desa yang lain ataupun antar satu kelompok dengan kelompok yang lain.

Misi:

1. Meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan melalui pola kerjasama dan gotong royong
 - a. Mengalakkan kegiatan gotong royong di masyarakat
 - b. Meningkatkan peran bank sampah dan pemanfaatan sampah untuk mendorong jiwa wirausaha melalui penguatan lembaga bumdes meningkatkan kualitas pemukiman yang nyaman huni
2. Membangun kualitas sumber daya manusia.
 - a. Membuat kegiatan pelatihan vocasi yang akan menciptakan tenaga-tenaga skill untuk kebutuhan industri. Kegiatan ini akan dibuat terintegrasi dan didiskusikan dengan desa- desa sekitar untuk mendorong program bersama.
 - b. Meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa untuk menjawab tantangan digitalitas desa dan meningkatkan kualitas pelayanan desa.
 - c. Menguatkan umkm desa menyiapkan pelatihan dan pendampingan yang kegiatan juga akan, diintegritaskan dengan desa-desa sekitar
3. Meningkatkan akses ekonomi desa untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan
 - a. Mendorong kebijakan yang bisa mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan.

- b. Meningkatkan peran bumdes/bumdesma untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi dan mendorong peningkatan pendapatan desa.
- c. Mendorong peran serta PKK dalam menciptakan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan perempuan dalam kegiatan ekonomi.
- 4. Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana desa baik termasuk fasilitas umum maupun fasilitas wisata
 - a. Menata daerah-daerah wisata untuk meningkatkan tingkat kunjungan
 - b. Membenahi akses-akses ke lokasi wisata dan meningkatkan publikasi.
 - c. Menata pasar dan terminal yang terletak di desa wawondula dengan menciptakan ruang terbuka hijau dan ruang ramah anak sehingga pasar juga bisa menjadi tempat wisata.
 - d. Meningkatkan dan mewujudkan fasilitas olah raga di desa wawondula dan mendorong kegiatan - kegiatan
- 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
 - a. Mendorong pelayanan berbasis digital sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah pelayanan di desa dan mempercepat pelayanan.
 - b. Menciptakan koordinasi yang baik antara mitra kerja desa seperti BPD dan BUMDes.
 - c. Transparansi keuangan.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana perangkat desa.

B. Kondisi Sampah Rumah Tangga di Desa Wawondula

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 bahwa sampah rumah tangga terdiri atas sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga seperti sampah organik dan anorganik.⁵⁸ Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa organik karena tersusun dari unsur yang dapat terurai secara alami misalnya sampah sisa-sisa makanan, sisa sayuran, kulit buah, dan daun. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang terdiri unsur yang sulit terurai secara alami, misalnya sampah plastik, kaca, aluminium, logam-logam, kaleng, dan kaca.⁵⁹

Volume sampah yang dihasilkan di Desa Wawondula dalam 1 minggu sebesar 2m³ sedangkan TPS di Desa Wawondula hanya ada 1 TPS saja. Adapun sampah yang paling banyak menumpuk di Desa Wawondula yaitu sampah anorganik seperti sampah plastik yang sulit terurai oleh alam. Selain sampah anorganik sampah organik juga banyak menumpuk. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa selaku Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Sampah yang paling banyak menumpuk yaitu sampah plastik seperti sampah kemasan makanan dan minuman kemasan. Selain Sampah anorganik sampah organik juga banyak menumpuk seperti sisa-sisa makanan namun yang paling banyak menumpuk itu pada saat Bulan Puasa dan pada bulan Desember pada perayaan tertentu saja selain dari itu sampah yang paling banyak menumpuk yaitu sampah anorganik.”⁶⁰

⁵⁸Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 2.

⁵⁹ Muhammad Aswadi dan Hendra, “Perencanaan Pengelolaan Sampah di Perumahan Tavanjuka Mas”, *Jurnal Mektek* 13, no. 2 (2011): 100.

⁶⁰Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

Kondisi sampah rumah tangga di Desa Wawondula sudah ditangani dengan baik oleh BUMDes namun masih ada sebagian masyarakat Desa Wawondula yang tidak peduli dengan sampah rumah tangga mereka. Sebagian masyarakat masih ada yang membuang sampah mereka bukan pada tempatnya sehingga menyebabkan penumpukan sampah disembarang tempat. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa selaku Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Sampah di Desa Wawondula sudah terkontrol dengan baik oleh petugas BUMDes namun masih ada saja masyarakat yang tidak peduli dengan sampah mereka seperti membuang sampah rumah tangga mereka ke sembarang tempat bahkan ada yang membuang sampah di samping Gedung Serba Guna Kecamatan Towuti yang lokasi berada di Desa Wawondula.”⁶¹



Gambar 4.1 Sampah yang menumpuk di samping Gedung Serba Guna Kecamatan Towuti

Pasal 6 Perda Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.⁶² Menumbuhkan kesadaran masyarakat tidak lepas dari peran serta pemerintah dengan melakukan berbagai program mengenai

⁶¹Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

⁶²Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 6.

pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan sampah yang baik.

Kegiatan mengenai pengelolaan sampah akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 6 bahwa pemerintah bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun kenyataannya kurangnya kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah mengenai pengelolaan sampah di Desa Wawondula sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa bahwa:

“Kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah di Desa Wawondula belum ada di Desa Wawondula. Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup belum pernah melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah. Sehingga masyarakat masih banyak belum mengetahui pengelolaan sampah yang benar.”⁶³

Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Wawondula terhadap sampah rumah tangga yang mereka hasilkan sehingga masih banyak sampah yang berserakan di sekitaran Desa Wawondula. Walaupun pengelolaan sampah di Desa Wawondula sudah ditangani dengan baik oleh BUMDes namun tingkat kesadaran masyarakat masih kurang terhadap sampah mereka yang akan menyebabkan penumpukan sampah disembarang tempat.

Hidup bersih merupakan cara untuk menjaga kesehatan. Kesehatan adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri, karena dengan kesehatan kita dapat menikmati kebahagiaan hidup. Oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar terciptanya hidup yang bahagia dan terhindar dari

⁶³Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

segala penyakit. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Riwayat Tirmidzi bahwa:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَنظَّفُوا أَفْنَيْتِكُمْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kebagusan. Oleh karena itu bersihkanlah lingkunganmu,” (HR. Al-Tirmidzi).⁶⁴

Larangan membuang sampah sembarangan telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 19 bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan. Sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pada pasal 19 akan dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp.50.000.000,00. Namun sanksi tersebut belum diterapkan di Desa Wawondula sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“untuk sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah disembarangan hanya berupa teguran belum ada sanksi pidana dikarenakan belum ada aparat penegak hukum yang menangani hal tersebut.”⁶⁵

⁶⁴ Al-Tirmidzi Muhammad Bin Isa Bin Surah, Sunan At-Tirmidzi, Hadis Nomor 2723, Cet II, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nasyr Watta'uzi', 2008), 233.

⁶⁵ Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

Pelaksanaan sanksi pidana yang tidak dilaksanakan di Desa Wawondula menyebabkan masyarakat masih melanggar aturan tersebut karena ketika masyarakat melanggar aturan tersebut hanya diberi sanksi berupa teguran yang membuat masyarakat dapat mengulangi perbuatannya berulang kali. Penegakan peraturan ini belum ada aparat penegak hukum yang ditunjuk untuk menangani hal tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Pemerintah dan masyarakat harus berkerjasama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih. Pemerintah dapat melakukan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengelola sampah mereka dengan baik. Namun kenyataannya kurangnya sosialisasi dan program mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang juga mempunyai peran dalam pengelolaan sampah.

C. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Wawondula Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014

Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah namun dilaksanakan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa dapat berkerjasama dengan Badan Usaha yang bersangkutan. Sebagaimana dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam

penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan badan usaha yang bersangkutan.⁶⁶

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bertanggungjawab tidak hanya BUMDes namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan juga bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yaitu melakukan sosialisasi dan menjalankan program mengenai pengelolaan sampah yang baik dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Sedangkan pihak Kecamatan memiliki peran mengawasi pengelolaan sampah yang ada di setiap Desa dan khususnya di Kecamatan Towuti pihak Kecamatan memiliki tugas yaitu pembuangan sampah ke TPA dan mengelola sampah yang ada di TPA.

Pemerintah Desa Wawondula bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa dan memberikan tanggung jawab Pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula kepada BUMDes. Sehingga BUMDes bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan sampah di Desa Wawondula. BUMDes bertugas menjemput sampah dari rumah masyarakat untuk dikumpulkan di TPS, membuat inovasi penanganan pengelolaan sampah dan mengontrol kinerja petugas kebersihan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Pengelolaan sampah di Desa Wawondula ditangani oleh BUMDes Pemerintah Desa memberikan tanggung jawab kepada BUMDes dalam hal pengelolaan sampah di Desa Wawondula.”⁶⁷

⁶⁶Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 17.

⁶⁷Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 12 yaitu terdiri atas pengurangan dan penanganan:

1. Pengurangan

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 pengurangan sampah adalah upaya untuk mengurangi sampah yang terdiri dari pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali.⁶⁸ Upaya dalam melakukan pengurangan dapat dilakukan dengan menggunakan barang yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat dimanfaatkan ulang, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh alam. Pengurangan sampah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan membuat berbagai program dalam mengurangi sampah seperti adanya program bank sampah untuk kegiatan daur ulang sampah.

a. Pembatasan Timbulan Sampah

Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 13 menjelaskan bahwa Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya agar sampah yang dihasilkan sedikit untuk mengurangi penumpukan sampah.⁶⁹ Pengurangan timbulan sampah dimulai dari sumbernya yaitu masyarakat mampu membatasi timbulan sampah. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Suparman sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur bahwa:

“Pengurangan sampah itu dilakukan dari sumber sampah yaitu masyarakat yang dimana masyarakat mampu membatasi timbulan sampah dengan cara kalau bisa masyarakat menggunakan botol minum yang bisa digunakan

⁶⁸Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁶⁹Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 13.

berulang kali untuk meminimalisir timbulan sampah seperti sampah minuman kemasan. Pada saat ke pasar menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali untuk mengurangi tumpukan sampah plastik karena kesadaran dari masyarakat merupakan faktor utama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA.⁷⁰

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk mengurangi timbulan sampah masyarakat dapat menggunakan barang yang dapat digunakan berulang kali agar mengurangi timbulan sampah. Seperti menggunakan botol minuman yang dapat digunakan berulang kali dan menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali ketika ke pasar. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di TPA.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Enri Damanhuri bahwa salah satu upaya untuk pembatasan timbulan sampah yaitu dengan penggunaan barang yang dapat digunakan berulang kali seperti penggunaan kantong plastik yang dapat digunakan berulang kali atau membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja di toko atau pasar. Penggunaan barang yang dapat digunakan berulang-ulang merupakan salah satu upaya yang sangat dianjurkan agar timbulan sampah dapat berkurang.⁷¹

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Enri Damanhuri sama dengan yang didapatkan oleh peneliti yaitu pembatasan timbulan sampah dapat dilakukan dengan menggunakan barang yang dapat digunakan berulang kali. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan pembatasan timbulan sampah karena dapat mengurangi penumpukan sampah yang ada di TPA.

⁷⁰Suparman, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, "Wawancara" di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Pada Tanggal 7 Februari 2023.

⁷¹ Enri Damanhuri, Teri Padi, *Pengelolaan Sampah*, (Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan ITB), 25.

Kenyataannya di Desa Wawondula masyarakat dalam pembatasan timbulan sampah belum terlaksana dengan baik. Masyarakat masih menggunakan barang yang sekali pakai seperti kantong plastik belanja pada saat berbelanja dan masih banyak sampah minuman kemasan dan makanan kemasan plastik yang berserakan. Hal ini menyebabkan menumpukan sampah plastik yang ada di TPA. Sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai dan apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menyebabkan penumpukan sampah di TPA.

b. Pendaauran ulang sampah

Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan kembali sampah kemudian diproses atau diolah menjadi bahan baku atau sumber energi.⁷² Pengurangan sampah juga dapat dilakukan dengan menggunakan barang yang dapat di daur ulang dan dapat dimanfaatkan kembali. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Suparman sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

“Kalau kita menghasilkan sampah sebaiknya menghasilkan sampah yang dapat di daur ulang, ketika ada sampah plastik seperti botol plastik sebaiknya disisihkan lalu dikumpulkan dan sampah botol plastik tersebut dapat dijual ke pengepul barang bekas agar dapat diolah lagi.”⁷³

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ketika menggunakan barang diharapkan barang tersebut dapat di daur ulang dan dapat dimanfaatkan kembali. Ketika menghasilkan sampah botol plastik agar maka sampah tersebut dikumpulkan lalu didaur ulang atau dimaanfakan kembali. Sampah plastik

⁷²Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 13.

⁷³Suparman, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, “Wawancara” di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Pada Tanggal 7 Februari 2023.

tersebut juga dapat dikumpulkan untuk dijual ke pengepul dan dapat menguntungkan. Hasil penelitian ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Krimansyah bahwa kegiatan pengurangan sampah dilakukan dengan cara membatasi timbulan sampah dan melakukan pendauran ulang untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA.⁷⁴

Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 13 dijelaskan bahwa pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pendauran ulang sampah. Pendauran ulang sampah di Desa Wawondula belum terlaksana karena kurang fasilitas dari Pemerintah seperti menyediakan Bank sampah. Bank sampah merupakan upaya untuk mengurangi sampah yang merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa bahwa:

“Pemerintah belum menyediakan fasilitas untuk pendauran ulang sampah di Desa Wawondula sehingga masyarakat tidak melakukan pendauran ulang sampah. Jadi sampah yang di Desa Wawondula dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan dengan baik untuk mengurangi penumpukan sampah.”

Kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah dalam pengelolaan sampah sehingga kegiatan pendauran ulang tidak dilakukan oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas pendauran ulang seperti menyediakan bank sampah agar sampah yang dihasilkan masyarakat dapat dikelola dengan baik untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA.

⁷⁴Fitria Krimansyah, “*Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara,*” Skripsi, (Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulta Ageng Tirtayasa Serang, 2017), 98.

2. Penangan Sampah

Penanganan sampah menurut Perda Nomor 8 Tahun 2014 adalah upaya dalam pengelolaan sampah yang terdiri atas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.⁷⁵ Penanganan sampah di Desa Wawondula ditangani langsung oleh BUMDes.

a. Pemilahan

Perda Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kegiatan pemilahan adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya, jumlah dan sifat sampah.⁷⁶ Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Suparman sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur bahwa:

“Pemilahan sampah dilakukan sejak dari rumah tangga yang dimana masyarakat diharapkan sudah memilah sampah mereka seperti memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik jadi yang ditangani nanti yaitu sampah yang benar-benar tidak bisa lagi diolah atau tidak dapat didaur ulang lagi dan tidak bernilai ekonomis agar sehingga yang diolah nantinya di TPA adalah sampah yang benar-benar tidak dapat di olah lagi atau yang disebut residu sampah agar mengurangi penumpukan sampah di TPA.”⁷⁷

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemilahan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan memisahkan antara sampah organik dan anorganik agar memudahkan petugas kebersihan pada saat mengangkut sampah. Masyarakat diharapkan mampu mengelola sampah rumah tangga mereka seperti mengolah sampah organik mereka menjadi kompos dan mendaur ulang

⁷⁵Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁷⁶Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁷⁷Suparman, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, “Wawancara” di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Pada Tanggal 7 Februari 2023.

sampah plastik mereka agar yang diangkut oleh petugas kebersihan yaitu sampah yang sudah tidak dapat diolah atau yang tidak bernilai ekonomis untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitry Harry Irmawan bahwa pemilahan sampah adalah upaya memilih sampah dari sumbernya agar yang dihasilkan dapat dikelola lebih lanjut sehingga pada proses pemilahan masyarakat sangat dibutuhkan.⁷⁸ Kenyataannya sebagian masyarakat Desa Wawondula tidak melakukan pemilahan sampah. Masyarakatnya membuang sampah mereka begitu saja tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Sampah yang dihasilkan dikumpulkan dalam satu tempat dan dibiarkan begitu. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Supiati salah satu masyarakat Desa Wawondula bahwa:

“Pada saat membuang sampah saya menyatukan semua sampah baik itu sampah sisa makanan dan sampah plastik di dalam satu wadah atau karung.”⁷⁹

Faktor utama dari masyarakat tidak memilah sampah mereka yaitu mereka beranggapan bahwa pemilahan tersebut akan dilakukan oleh petugas kebersihan yang akan menangkut sampah mereka. Pada Pasal 18 Perda Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap orang melakukan pengolahan di wilayah secara mandiri. Sedangkan masyarakat Desa Wawondula tidak mengelola sampah mereka dengan baik seperti tidak melakukan pemilahan sampah.

⁷⁸ Fitry Harry Irmawan, William Djani, Ajis Salim Adang Djaha, “Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” *Jurnal of Business Studies* 4, no. 2, (2019): 41.

⁷⁹Supiati, Masyarakat Desa Wawondula, “Wawancara” di Desa Wawondula, Pada Tanggal 10 Januari 2023.

Pemilihan juga dilakukan oleh para petugas kebersihan Desa Wawondula pada saat sampah tersebut sudah terkumpul di TPS. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Petugas kebersihan juga melakukan pemilahan sampah di TPS mereka melakukan pemilihan atas inisiatif mereka sendiri. Mereka memilih sampah yang dapat dijual seperti sampah plastik dan karton lalu menjualnya ke pengepul.”⁸⁰

Pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan tersebut dapat mengurangi penumpukan sampah yang ada di TPS sebelum diangkut ke TPA dan hal tersebut juga menguntungkan para petugas kebersihan karena menjual hasil pemilihan sampah mereka ke pengepul sampah. Hal tersebut dapat mengurangi penumpukan sampah ketika diangkut ke TPA dan menguntungkan bagi petugas kebersihan karena menguntungkan petugas kebersihan dari hasil penjualan sampah yang dipilah.

b. Pengumpulan

Perda Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengumpulan adalah pengambilan dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.⁸¹ Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan sampah seperti menyediakan tempat pengumpulan sampah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Perda Nomor 8 Tahun 2014.

⁸⁰Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

⁸¹Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kegiatan pengumpulan dilakukan dengan menyediakan tempat untuk menampung sementara sampah sebelum di angkut ke TPA. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparman sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur menyediakan 1 TPS di setiap Desa, menyediakan bak sampah di setiap Desa dan 1 bank sampah di setiap Kecamatan untuk menampung sementara sampah masyarakat.”⁸²

Tempat pembuangan sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak menampung sampah secara maksimal karena kapasitasnya yang sedikit dan hanya ada 1 kontainer saja sedangkan volume sampah yang ada di Desa Wawondula cukup banyak. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“TPS yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu tidak maksimal dalam menampung sampah masyarakat Desa Wawondula karena TPS yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu hanya dalam bentuk kontainer yang memiliki kapasitas kecil dan hanya ada 1 kontainer saja sehingga tidak ada pengolahan sampah di TPS tersebut sebelum diangkut ke TPA agar mengurangi penumpukan sampah di TPA Kecamatan Towuti.”⁸³

⁸²Suparman, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, “Wawancara” di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Pada Tanggal 7 Februari 2023.

⁸³Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.



Gambar 4.2. TPS Desa Wawondula

Keterbatasan lahan untuk lokasi TPS di Desa Wawondula menyebabkan lokasi untuk TPS Desa Wawondula masih menumpang lahan di lokasi kosong yang berada di area perumahan yang ada di Desa Wawondula. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Untuk lokasi TPS Desa Wawondula itu masih numpang lahan kosong yang ada di area Perumahan Griya Alam Towuti.”⁸⁴

Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan lokasi tempat penampungan sementara.⁸⁵ Namun pada kenyataannya untuk lokasi TPS Desa Wawondula belum ditetapkan sampai saat ini sehingga untuk lokasi TPS Desa Wawondula masih bersifat sementara karena keterbatasan lahan untuk lokasi TPS.

⁸⁴Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

⁸⁵Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 7.



Gambar 4.3. Lokasi TPS Sementara Desa Wawondula

Pemerintah juga menyediakan bak sampah bagi masyarakat Desa Wawondula untuk menampung sementara sampah mereka sebelum diangkut oleh petugas kebersihan ke TPS. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Bak sudah ada disediakan oleh Pemerintah Wawondula namun penyebaran bak sampah tersebut tidak merata hanya diprioritaskan jalan yang dilewati ketika ada penilaian Desa saja. Jadi untuk jalan lain di Desa Wawondula sampai saat ini belum disediakan bak sampah.”⁸⁶



Gambar 4.4. Bak Sampah

Bak sampah yang disediakan oleh Pemerintah Desa Wawondula belum terealisasi dengan baik dibuktikan dengan penyebaran bak sampah yang tidak merata dan hanya memprioritaskan tempat tertentu saja dan untuk tempat lain sampai saat ini belum disediakan bak sampah. Penyebaran bak sampah yang tidak

⁸⁶Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

merata menjadi salah satu faktor masyarakat membuang sampah mereka ke sembarang tempat dikarenakan tidak adanya tempat untuk menampung sampah mereka sebelum diangkut ke TPS.

Pemerintah juga menyediakan Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Pengelolaan sampah pada bank sampah yaitu kegiatan menabung sampah, upaya memperdayakan masyarakat untuk mengurangi sampah yang dihasilkan, memanfaatkan sampah dan melakukan daur ulang sampah.⁸⁷

Bank sampah merupakan upaya yang tepat sasaran dalam mengurangi sampah secara berkala. Bank sampah bertujuan agar memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan pengendalian sampah. Inovasi bank sampah ini dapat merubah paradigma masyarakat yang sebelumnya sering membuang di sembarang tempat, namun setelah adanya inovasi bank sampah ini masyarakat dapat berpikir bahwa dengan menyeter sampah ke bank sampah dapat menambah penghasilan mereka selain itu dapat merubah kebiasaan masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkung sekitar mereka.⁸⁸

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suparman Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Bapak Suparman menjelaskan bahwa disediakan Bank Sampah disetiap Kecamatan namun hal tersebut belum

⁸⁷ Agus Suryono, Rochyani Naditya, Mochamad Rozikin, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6: 1089.

⁸⁸ Sunandar, Syafa'at Anugrah Pradana, Emi Asriati Makmur, Urgensi Kajian Fiqh Al-Bi'ah dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Luwu Timur, *Jurnal Law Review* 5, No. 2 (2022): 491.

teralisasi di Kecamatan Towuti. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Untuk bank sampah pernah ada programnya di Kecamatan Towuti dan sudah ada anggarannya dari Pemerintah namun karena keterbatasan lahan untuk lokasi bank sampah sehingga program bank sampah tersebut tidak terealisasi.”⁸⁹

Keterbatasan lahan untuk lokasi bank sampah di Kecamatan Towuti menjadi faktor tidak terealisasinya bank sampah. Padahal keberadaan bank sampah sangat efektif dalam pengurangan sampah dengan adanya bank sampah ini sampah dapat dikelola dengan baik. Keberadaan bank sampah juga menguntungkan masyarakat dengan menukarkan sampah mereka ke bank sampah dapat menghasilkan uang.

c. Pengangkutan

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 bahwa pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumbernya atau dari penampung sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir sampah.⁹⁰ Pasal 9 Perda Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyediakan kendaraan untuk pengangkutan sampah yaitu truk pengangkut sampah dan motor tiga roda yang akan digunakan oleh petugas kebersihan untuk mengangkut sampah. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Suparman selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

⁸⁹Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

⁹⁰Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyediakan 1 truk pengangkut sampah di setiap Kecamatan dan motor pengangkut sampah di setiap Desa untuk mengangkut sampah.”⁹¹

Truk sampah digunakan untuk mengangkut sampah yang ada di tempat umum seperti pasar, toko, dan fasilitas umum. Truk sampah juga digunakan untuk mengangkut sampah yang sudah dikumpulkan di TPS untuk diangkut ke TPA. Sedangkan untuk motor sampah dikhususkan untuk mengangkut sampah masyarakat dari rumah ke rumah. Pengangkutan sampah yang ada di Desa Wawondula menggunakan motor 3 roda yang dilakukan oleh petugas kebersihan

Pengangkutan sampah di Desa Wawondula menggunakan sistem member sampah. Sistem member sampah adalah pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah. Sistem member sampah ini adalah program dari BUMDes untuk penanganan sampah di Desa Wawondula. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes:

“Untuk pengangkutan sampah di Desa Wawondula menggunakan sistem member sampah. Sampah diangkut dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh petugas kebersihan, jadi masyarakat yang ingin sampahnya di kelola oleh BUMDes maka harus berlangganan sistem member sampah ini yang dibayar per bulan Rp. 20.000,00.”⁹²

Sistem member sampah yang merupakan ide dari BUMDes ini dapat memudahkan masyarakat agar tidak kesulitan lagi membuang sampah ke TPS yang jaraknya lumayan jauh dari pemukiman. Sebelum adanya sistem member sampah masyarakat membawa sampah mereka sendiri ke TPS. Tetapi ketika

⁹¹Suparman, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, “Wawancara” di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Pada Tanggal 7 Februari 2023.

⁹²Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

sistem member sampah ini ada maka masyarakat tidak perlu lagi membawa sendiri sampah mereka ke TPS karena dengan adanya sistem member sampah ini petugas kebersihan akan menjemput sampah yang ada di rumah masyarakat dan membawanya ke TPS.

Sistem member sampah ini merupakan upaya untuk mencegah masyarakat agar tidak lagi membuang sampah mereka sembarangan. Bagi masyarakat yang ingin sampah rumah tangganya dikelola oleh pihak BUMDes maka mereka akan ikut berlangganan sistem member sampah. Masyarakat yang berlangganan member sampah ini harus bersedia membayar setiap bulannya sebanyak Rp. 20.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya.

Masyarakat yang berlangganan sistem member sampah di Desa Wawondula pada tahun terakhir yaitu tahun 2022 berjumlah 309 Kepala keluarga (KK). Pembayaran iuran sistem member sampah ini ada beberapa kebijakan yang diberikan oleh pihak BUMDes yaitu dilihat dari segi ekonomi masyarakat. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Saat ini yang berlangganan sistem member sampah itu sebanyak 309 KK. Untuk iuran sampah dari pihak BUMDes ada beberapa kebijakan yang diberikan bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu diberikan keringanan untuk pembayaran iuran bahkan ada masyarakat yang diberikan pelayanan gratis. Sedangkan masyarakat yang tidak membayar iuran sampah selama 3 bulan berturut-turut maka akan dilakukan penyetopan pengangkutan sampah tanpa adanya pemberitahuan alasan tunggakan sampah. Tapi sampai saat ini belum ada masyarakat yang belum melakukan hal tersebut.”⁹³

⁹³Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDES, “Wawancara” di Sekretariat BUMDES Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

Masyarakat yang memang dikategorikan keluarga kurang mampu diberikan keringan pembayaran iuran dari pihak BUMDes bahkan ada beberapa masyarakat yang diberikan pelayanan gratis karena dalam kondisi kurang mampu. Bagi masyarakat yang melakukan penunggakan iuran sampah sampai 3 bulan berturut-turut tanpa ada informasi penyebab penunggakan maka BUMDes akan melakukan penyetopan pengangkutan sampah. Namun sampai saat ini masyarakat belum pernah melakukan penunggakan iuran sampah.

Pengangkutan sampah di Desa Wawondula dilakukan setiap 3 kali dalam seminggu yang dilakukan oleh petugas kebersihan yang ada di Desa Wawondula yang berjumlah 4 orang dengan menggunakan motor pengangkut sampah. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Pengangkutan sampah di Desa wawondula dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan motor pengangkut sampah yang dilakukan 3 kali dalam seminggu dan jumlah petugas kebersihan yang ada di Desa Wawondula yaitu 4 orang saja.”⁹⁴



Gambar 4.5.Motor Pengangkut Sampah

Sampah yang sudah diangkut dan terkumpul di TPS maka yang akan mengambil alih selanjutnya untuk pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah yang ada di TPS yaitu pihak Kecamatan. Sampah yang ada di TPS tersebut

⁹⁴Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDES, “Wawancara” di Sekretariat BUMDES Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh pihak Pemerintah lalu di bawa ke TPA untuk dilakukan pengolahan dan pemrosesan akhir.

d. Pengolahan dan Pemrosesan Akhir

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Sedangkan pemrosesan akhir adalah pengembalian sampah atau residu sampah hasil dari pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.⁹⁵

Sampah yang sudah diangkut dari TPS maka akan melalui proses selanjutnya yaitu Pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA. Pengelolaan dan pemrosesan akhir di tangani oleh pihak Kecamatan Towuti dengan jumlah petugas kebersihan berjumlah 7 orang. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Setelah petugas kebersihan mengangkut sampah dari rumah ke rumah lalu dibawa ke TPS selanjutnya itu sampah yang ada di TPS akan di ambil alih oleh pihak Kecamatan dengan membawa sampah yang ada di TPS ke TPA menggunakan mobil pengangkut sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan yang ada di Kecamatan.”⁹⁶

Penanganan sampah yang selanjutnya yaitu pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang akan dilakukan di TPA dan ditangani oleh pihak Kecamatan. TPA Kecamatan Towuti menggunakan metode *control landfill* untuk penanganan sampah yang ada di TPA. *Control landfill* adalah sampah yang sudah terkumpul

⁹⁵Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁹⁶Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

di TPA ditimbun dan diratakan setelah ditimbunan lalu dilakukan penutupan terhadap tumpukan sampah tersebut dengan tanah dan dipadatkan.⁹⁷ Metode *control landfill* ini mengakumulasi timbunan sampah secara rutin, melakukan perataan dan pemadatan untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan.⁹⁸

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Suparman sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

“Setelah dilakukan pengangkutan sampah dari TPS maka sampah-sampah yang terkumpul akandiangkut ke TPA lalu diolah dengan metode *control landfill* yang dilakukan oleh petugas di TPA.”⁹⁹

Metode *control landfill* ini dapat mengoptimalkan pemulihan energi dari tempat pembuangan sampah, mempercepat migrasi gas dan bahaya ledakan di sekitar tempat pembuangan sampah. Metode *control landfill* ini merupakan penanganan sampah dengan cara menimbun yang merupakan peningkatan dari metode *open dumping*. Metode *open dumping* merupakan suatu sistem pembuangan sampah dengan cara membuang sampah begitu saja di TPA tanpa dilakukan proses selanjutnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.¹⁰⁰

⁹⁷ Mochammad Ardi, Dicky Chandra, Johan's Kadir Putra, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” *Jurnal De Facto* 6, No. 2 (2020):51, <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v6i2.68>.

⁹⁸ Intan Muning Harjanti, Pratamaningtyas Anggraini, “Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang”, *Jurnal Planologi* 17, No 2 (2020): 189, <https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.9943>.

⁹⁹ Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes, “Wawancara” di Sekretariat BUMDes Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

¹⁰⁰ Wahyu Hariadi, Lealy Priatna, Elly Kristiani Purwendah, “Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas” *Jurnal Cakrawala* 22, No. 1 (2020): 496.

Metode *open dumping* prinsipinya hanya membuang sampah dan menumpuknya tanpa dilakukan perataan dan penutupan yang dapat menimbulkan banyak masalah pencemaran lingkungan seperti pencemaran polusi, pencemaran air dan menjadi sumber penyakit karena menjadi tempat berkembangnya lalat dan tikus serta merusak estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor sehingga di Indonesia cara ini tidak lagi dianjurkan untuk dilakukan karena menyebabkan banyak pencemaran lingkungan.¹⁰¹

Metode *control landfill* ini dalam operasionalnya dilakukan perataan dan pemadatan yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. Sehingga di Indonesia metode *control landfill* ini dianjurkan untuk dilakukan di kota sedang dan kota kecil. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah terkait dengan perubahan paradigma pengelolaan sampah.¹⁰²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 ini mengamanatkan bahwa seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih menggunakan metode *open dumping* pada TPA harus beralih ke *metode landfill*. Sehingga TPA Kecamatan Towuti memberlakukan metode *control landfill* dan meninggalkan metode *open dumping* yang banyak menimbulkan permasalahan pencemaran lingkungan hidup.¹⁰³

¹⁰¹Wahyu Hariadi, Lealy Priatna, Elly Kristiani Purwendah, "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas" *Jurnal Cakrawala* 22, No. 1 (2020): 497

¹⁰²Wahyu Hariadi, Lealy Priatna, Elly Kristiani Purwendah, "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas" *Jurnal Cakrawala* 22, No. 1 (2020): 496

¹⁰³Wahyu Hariadi, Lealy Priatna, Elly Kristiani Purwendah, "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas" *Jurnal Cakrawala* 22, No. 1 (2020): 496

TPA menjadi tempat tahap terakhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai sejak timbul dari sumber sampah, pengumpulan, dan pengangkutan. Setelah sampah di berada di TPA maka akan dilakukan pengelolaan secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar TPA. Fasilitas yang ada di TPA harus memadai untuk melakukan pengolahan sampah.¹⁰⁴

Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 3 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Namun ada beberapa asas yang implementasinya belum optimal di Desa Wawondula terdiri atas:

1. Asas manfaat yaitu pengelolaan sampah menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan.¹⁰⁵ Namun masyarakat di Desa Wawondula hanya melihat sampah sebagai bahan buangan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga masyarakat hanya membuang sampah mereka begitu saja tanpa dimanfaatkan kembali.
2. Asas kesadaran yaitu pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mendorong masyarakat agar memiliki sikap yang peduli terhadap sampah yang mereka hasilkan.¹⁰⁶ Namun di Desa Wawondula tingkat kesadaran masyarakat

¹⁰⁴ Johan's Kadir Putra Dicky Chandra, Mochammad Ardi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga," *Jurnal De Facto* 6, No. 2 (2020): 51, <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v6i2.68>.

¹⁰⁵ Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan, "Peran Pemerintah dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)," *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5, No. 3 (2022): 320, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.54248>.

¹⁰⁶ Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan, "Peran Pemerintah dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)," *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5, No. 3 (2022): 320, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.54248>.

terhadap sampah yang mereka hasilkan masih kurang sehingga masih banyak sampah yang berserakan di sekitaran Desa Wawondula.

3. Asas nilai ekonomi yaitu sampah merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik seperti melakukan pendauran ulang sampah plastik menjadi barang yang berguna dan dapat dijual sehingga dapat menguntungkan masyarakat.¹⁰⁷ Namun di Desa Wawondula kegiatan pendauran ulang sampah masih jarang dilakukan karena kurangnya fasilitas pengelolaan sampah seperti bank sampah. Masyarakat juga belum mengetahui dengan baik mengenai pendauran ulang sampah menjadi barang yang dapat bernilai ekonomi karena kurangnya kegiatan yang dilakukan pemerintah mengenai pengelolaan sampah.

D. Kendala Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Wawondula

Beberapa kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula yaitu pertama sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah kurang memadai. Seperti tidak adanya lahan permanen untuk lokasi TPS dan penyebaran bak sampah yang tidak merata. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Sampai saat ini tidak ada lokasi permanen yang disediakan oleh pemerintah untuk lokasi TPS di Desa Wawondula dan bak sampah yang ada di Desa Wawondula yang tidak merata.”¹⁰⁸

¹⁰⁷Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan, “Peran Pemerintah dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul),” *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5, No. 3 (2022): 320, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.54248>.

¹⁰⁸Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDES, “Wawancara” di Sekretariat BUMDES Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

Penyebaran bak sampah yang tidak merata di Desa Wawondula menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat membuang sampah ke sembarangan tempat. Karena tidak adanya tempat pembuangan sementara yang di sediakan pemerintah Desa untuk menampung sampah mereka sebelum petugas kebersihan mengangkut sampah. Bak sampah ini berfungsi menampung sampah rumah tangga masyarakat sebelum diangkut ke TPS yang diletakkan di depan rumah agar memudahkan pada saat petugas kebersihan mengangkut sampah.

Kedua ketika pengolahan sampah di TPA terhambat maka pengangkutan sampah di dari rumah ke rumah juga terhambat. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Achmad Mustafa sebagai Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDes bahwa:

“Ketika sampah yang ada TPA full dan belum di lakukan pengolahan atau perataan sampah. Maka sampah yang ada di TPS tidak dapat diangkut sehingga pengangkutan sampah dari rumah ke rumah juga terkendala karena kondisi TPA yang full jadi sampah yang ada di TPS tidak bisa diangkut ke TPA maka menyebabkan penumpukan sampah di TPS dan petugas tidak mengangkut sampah masyarakat di karenakan TPS full.”¹⁰⁹

Pengangkutan sampah yang terkendala karena kondisi TPA yang kadang full menyebabkan penumpukan sampah di TPS sehingga pengangkutan sampah dari rumah ke rumah terhambat hal tersebut menyabkan sampah yang ada di rumah masyarakat juga ikut menumpuk. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat membuang sampah mereka ke sembarang tempat karena keterlambatan petugas mengangkut sampah. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Supiati masyarakat Desa Wawondula bahwa:

¹⁰⁹Achmad Mustafa, Ketua Devisi Pengelolaan Sampah BUMDES, “Wawancara” di Sekretariat BUMDES Desa Wawondula, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

“Kadang petugas kebersihan terlambat mengambil sampah jadi sampah yang ada di rumah itu menumpuk dan membusuk.”¹¹⁰

Ketiga yaitu terkendala pada oprasional pengangkutan sampah yaitu motor pengangkut sampah yang kurang maksimal dalam pengangkutan sampah dan sumber daya manusia dalam pengangkutan sampah yang masih kurang. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Muh. Arjun sebagai Petugas Kebersihan Desa Wawondula bahwa:

“Motor sampah yang dipakai untuk menangkut sampah itu sering mogok karena usia motor tersebut sudah lama dan petugas kebersihan yang ada di Desa Wawondula masih sedikit.”¹¹¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala pengangkutan sampah yaitu pada sarana yang digunakan untuk mengangkut sampah masih kurang maksimal. Sehingga dalam pengangkutan sampah kadang masih terkendala yang menyebabkan keterlambatan pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. Selain itu masih kurangnya sumber daya manusia untuk mengangkut sampah yang ada di Desa Wawondula.

Keempat yaitu terkendala dalam hal penegakan sanksi yang belum terlaksana dengan maksimal bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Masyarakat di Desa Wawondula hanya diberikan sanksi berupa teguran lisan oleh pihak BUMDes hal ini menjadi salah satu faktor masyarakat membuang sampah mereka sembarangan yang menyebabkan penumpukan sampah disembarangan tempat. Pemberian sanksi berupa teguran ini dapat menyebabkan masyarakat dapat mengulangi kesalahan mereka berulang kali

¹¹⁰Supiati, Masyarakat Desa Wawondula, “Wawancara” di Desa Wawondula, Pada Tanggal 10 Januari 2023.

¹¹¹Muh.Arjun, Petugas Kebersihan, “Wawancara”, di TPS Sementara Desa Wawondula, Pada Tanggal 12 Januari 2023.

karena hanya diberi sanksi berupa teguran lisan yang tidak memberikan efek jera apabila melakukan pelanggaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi sampah di Desa Wawondula belum optimal meskipun penanganannya sudah sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) yang dilakukan oleh BUMDes. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap lingkungan sekitar mereka.
2. Pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 12 terkait dengan pengurangan dan penanganansampah belum terlaksana dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sehingga masyarakat Desa Wawondula belum mengetahui dengan baik mengenai pengelolaan sampah. Namun untuk penanganan sampah yang di Desa Wawondula BUMDes memiliki program untuk penanganan sampah di Desa Wawondula yaitu sistem member sampah. Tetapi dalam hal pengurangan sampah belum teratasi dengan baik karena kurangnya kegiatan pembatasan timbulan sampah dan pendauran ulang sampah.
3. Kendala dalam pengelolaan sampah di Desa Wawondula masih kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai yaitu hanya ada 2 motor sampah sedangkan ada 309 kepala keluarga yang berlangganan sistem member sampah sehingga dalam pengangkutan sampah tidak maksimal. TPS yang

disediakan pemerintah tidak memadai dikarenakan hanya ada 1 kontainer sampah sehingga tidak maksimal untuk menampung sampah dan lokasi untuk lahan TPS yang belum permanen sehingga untuk TPS Desa Wawondula masih menumpang di area perumahan masyarakat. Penerapan sanksi bagi masyarakat belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 24 peraturan yang diterapkan hanya berupa terduga lisan sehingga masyarakat dapat mengulangi kesalahan yang sama.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup agar menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang benar dengan melakukan berbagai program mengenai pengelolaan sampah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan sampah yang benar.
2. Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga harus dilaksanakan dengan baik di Desa Wawondula agar dalam pengelolaan sampah yang di Desa Wawondula dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014.
3. Pemerintah diharapkan menetapkan lokasi untuk lahan TPS agar Desa Wawondula mempunyai lokasi TPS dan tidak menumpang lahan di area pemukiman masyarakat yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
4. Bagi Pemerintah Desa Wawondula diharapkan dapat melakukan dan memfasilitasi kegiatan pengurangan sampah seperti menyediakan bank

sampah untuk melakukan kegiatan pendauran ulang sampah agar mengurangi timbulan sampah.

5. Bagi masyarakat diharapkan mampu mengelola sampah rumah tangga mereka seperti dengan melakukan pendauran ulang sampah di rumah mereka masing-masing dengan mengubah sampah organik menjadi kompos yang dapat dijadikan pupuk dan sampah kemasan plastik yang dapat didaur ulang menjadi tas belanja sebagai pengganti kantong plastik belanja ketika berbelanja ke pasar hal ini dapat mengurangi penumpukan sampah plastik di TPA dan hasil dari pendauran ulang tersebut dapat bernilai ekonomis sehingga menguntungkan bagi masyarakat.

C. Implikasi

Pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Wawondula belum berjalan dengan baik oleh karena itu diperlukan upaya untuk menangani hal tersebut yaitu pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dengan melakukan berbagai program dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai serta menerapkan sanksi yang sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Iswinarno Setia. "Implementasi Peraturan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karoke Di Kabupaten Demak)." *Jurnal Politik Dan Kewarganegaraan*, 2017. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v6i2.68>.
- Aswadi, Muhammad, And Hendra. "Perencanaan Pengelolaan Sampah Di Perumahan Tavanjuka Mas." *Mektek* 13, No. 2 (2011). <Http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Mektek/Article/View/572>.
- Dicky Chandra, Mochammad Ardi, Johan's Kadir Putra. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga." *Jurna De Facto* 6, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v6i2.68>.
- Dewa Gede Agus Anjaswara, I Gusti Bagus Suryawan, "Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah" *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2134.78-83>.
- Evi Novitasari, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah" (2021).
- Era Yudistira, Yudiyanto, Atika Lusi Tania. *Pengelolaan Sampah*. Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro: Metro, 2019.
- Habsari, Rizki Dwi. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda." *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 3, No. 4 (2015).
- Handoyo. Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Heru Adi Putranto, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknis Tempat Pembuang Akhir Sukawinatan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16)," *Jurnal Ilmiah Administrai dan Sosial* 17, No. 1 (2022).
- Ifan Nur Hamin, "Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng" (2016).
- Intan Muning Harjanti, Pratamaningtyas Anggraini, "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang", *Jurnal Planologi* 17, No 2 (2020), <https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.9943>.

- Irmawan, F.H, W Djani, And A.S.A Djaha. "Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang." *Journal Of Business Studies* 4, No. 2 (2019).
- Krimansyah, Fitria. "Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara," 2017.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Mulyani, Siti Rizka, Yoserizal - Yoserizal, And Roni Ekha Putera. "Manajemen Persampahan Di Kota Bukittinggi." *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 6, No. 2 (2018). <https://doi.org/10.30656/Sawala.V6i2.705>.
- Naditya, Rochyani, Agus Suryono, And Mochamad Rozikin. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Sudi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (Dkp) Dalam Pelaksanaan Bank Sampah Malang (Bsm) Di Kelurahan Sukun Kota Malang)." *Administrasi Publik (Jap)* 1, No. 6 (2010): 1.
- O.R.N, Rangga Mario. "Implementasi Perda Kota Kupang No 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga," 2019. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Octavia, Nur Afni. "Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasa Syariah) Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalanporos Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perpektif Siyasa Syariah)," 2020.
- Sari, Dian Nopita. "Implementasi Peraturan Daerah Privinsi Nomor 18 Tahun Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqih Siyasa," 2022.
- Syafa'at Anugrah Pradana, Sunandar, dan Emi Asriati Makmur, "Urgensi Kajian Fiqh Al-Biah dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Luwu Timur;" *Jurnal Law Review* 5, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i2.2350>.
- Sucita, Alwina, Dinda Lestari, And Ahmad Walid. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Bengkulu." *Spizaetus: Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi* 1, No. 3 (2020). <https://doi.org/10.55241/Spibio.V1i3.18>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Cv. 2014.

Yoga Bagas Ardiyanto, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang,” 2019).

Yones, Indra. “Kajian Pengelolaan Sampah Di Kota Ranai Ibu Kota Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau,” 2007.

Yudiyanto, Era Yudistira, Atika Lusi Tania, *Pengelolaan Sampah*. Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro: Metro, 2019.

Yulistia, Gusrini, Margareta Suryaningsih, And Dewi. Rostyaningsih. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.” *Journal Of Public Policy And Management Review* 4, No. 3 (2015).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Website:

Wikipedia “Pengelolaan”, <https://kbbi.web.id/kelola>, 5 Januari 2023.

LAMPIRAN

Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan



Gambar 1.2. Wawancara dengan Pengurus BUMDES Ketua Devisi Pengelolaan Sampah



Gambar 1.3. Wawancara dengan Petugas Kebersihan Desa Wawondula



Gambar 1.4. Wawancara dengan Masyarakat Desa Wawondula

RIWAYAT HIDUP



Kartini, lahir di Towuti pada tanggal 30 Agustus 2001

Penulis merupakan anak ke 6 dari 7 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Haeruddin dan Bunaiya.

Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Andi Jemma No. 8 Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 271 Apundi.

Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Towuti hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1

Luwu Timur hingga tahun 2019. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Prodi Hukum Tata

Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: kartinihaeruddin8@gmail.com